



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jalan Titian Puspa Utama, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681  
Telepon (0718) 7362017, Faksimile (0718) 7362018, Laman bangkatengahkab.go.id

Koba, 21 Agustus 2024

Kepada  
Yth. Inspektur Daerah  
Kabupaten Bangka Tengah  
di-  
Tempat

SURAT PENGANTAR  
NOMOR : 045.4/ 1293 /SETDA.HUK/2024

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/564/ITDA/2024 tentang Pembentukan Forum Penyuluhan Antikorupsi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.  Ditetapkan tanggal 1 Agustus 2024	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima Tanggal,  
Yang Menerima

Kepala Bagian Hukum,

Eka Budianta, M.H.  
Penata Tingkat I/IIId  
NIP. 19890501 201501 1 001



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR: 188.45/564 /ITDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYULUHAN ANTIKORUPSI  
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara khususnya daerah dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan daerah, sehingga harus dicegah dan diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran antikorupsi di lingkungan birokrasi dan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah, maka perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi melalui penyuluhan antikorupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk forum penyuluhan antikorupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penyuluhan Antikorupsi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);



9. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1237);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENYULUHAN ANTIKORUPSI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Forum Penyuluhan Antikorupsi ditetapkan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Forum Penyuluhan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun rencana kegiatan edukasi penyuluhan antikorupsi di Kabupaten Bangka Tengah;
  - b. melakukan kegiatan edukasi penyuluhan antikorupsi di Kabupaten Bangka Tengah;
  - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan edukasi penyuluhan antikorupsi di Kabupaten Bangka Tengah;
  - d. melakukan evaluasi atas kegiatan edukasi penyuluhan antikorupsi di Kabupaten Bangka Tengah; dan
  - e. melaporkan hasil kegiatan Forum Penyuluhan Antikorupsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertugas:
- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatan forum penyuluhan antikorupsi;
  - b. memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan forum penyuluhan antikorupsi; dan
  - c. melaksanakan tugas lain dalam rangka menjalankan fungsi kesekretariatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM PENYULUHAN ANTIKORUPSI

- Pembina I : Bupati Bangka Tengah.  
Pembina II : Wakil Bupati Bangka Tengah.  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.  
Penanggungjawab : Inspektur Kabupaten Bangka Tengah.  
Ketua : Inspektur Pembantu Bidang Investigasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.  
Sekretaris : Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.  
Anggota : 1. Syulfa, SE., M.Acc  
2. Rosetianie Kautsar Ashshofia, S.E.  
3. Mulyana Fitri, S.K.M.  
4. Icha Maria Yeselin, S.IP.  
5. Achmad Rizqi Mubarak, S.IP.  
6. Kiki Olga Rizanda, A.Md  
7. Wiwin Supriatin, S.E.  
Sekretariat : 1. Ketua Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah; dan  
2. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN